



**BUPATI SUKAMARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

**NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, beban kerja, dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Nomor 06, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 09 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Nomor 06, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA**

**dan**

**BUPATI SUKAMARA**

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 07), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Inspektorat Kabupaten;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Badan Lingkungan Hidup;
- g. Kantor Ketahanan Pangan;
- h. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan.
- c. Bidang Sosial, Budaya terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
  - 2) Sub Bidang Kesehatan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - 3) Sub Bidang Budaya dan Pariwisata.
- d. Bidang Kependudukan dan Pemerintahan terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Kependudukan;
  - 2) Sub Bidang Pemerintahan;
  - 3) Sub Bidang Kerjasama Daerah.
- e. Bidang Statistik terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
  - 2) Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi;
  - 3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

- f. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Perhubungan dan Kominfo;
    - 2) Sub Bidang Pekerjaan Umum;
    - 3) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
  - g. Bidang Ekonomi terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Pertanian;
    - 2) Sub Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
    - 3) Sub Bidang Kehutanan, Pertambangan dan Energi.
  - h. Bidang Penyusunan dan Pengendalian Program
    - 1) Sub Bidang Penyusunan Program;
    - 2) Sub Bidang Pengendalian Program;
    - 3) Sub Bidang Pelaporan.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan huruf b angka 1 Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran;
    - 2) Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa.
  - d. Bidang Kewaspadaan terdiri dari;
    - 1) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing;
    - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam.
  - e. Bidang Politik dan Kemasyarakatan terdiri dari;
    - 1) Sub Bidang Politik dan Pemilihan Umum;
    - 2) Sub Bidang Organisasi Masyarakat dan Lembaga Masyarakat.
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari;
    - 1) Sub Bidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan;
    - 2) Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan Bagian Keenam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Keenam BADAN LINGKUNGAN HIDUP

#### Paragraf 1

#### Tugas Pokok dan Fungsi

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengkoordinasi dan mengevaluasi kebijakan teknis di bidang pembinaan dan koordinasi di Bidang Lingkungan Hidup.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

Untuk tugas dimaksud pada Pasal 19, Badan Lingkungan Hidup Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Sukamara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. perencanaan program penataan, pengaturan, perlindungan, pengendalian dan pencegahan pencemaran kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup.
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran/ kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup.
- d. melaksanakan pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun.
- e. melaksanakan penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan dengan pengembangan sistem manajemen lingkungan, pelaksanaan AMDAL dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.
- f. pembinaan dan pengoordinasian baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman atau kriteria tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- g. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup.
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Lingkungan dan Amdal, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  - 2) Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan.
- d. Bidang Pengawasan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan;
  - 2) Sub Bidang Pengelolaan Limbah.

- e. Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;
    - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
8. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 3 Pasal, yakni Pasal 24A, 24B, dan 24C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan  
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH  
Paragraf 1  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24A

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan teknis di Bidang Arsip dan Perpustakaan Daerah.

Pasal 24B

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 24A, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan teknis di bidang arsip dan perpustakaan daerah.
- b. pengumpulan, pengelolaan, pelayanan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip daerah.
- c. penyelenggara pelayanan perpustakaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan dan pengawasan pelaksanaan arsip daerah dan perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 24C

Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Teknis Perpustakaan.
- d. Seksi Pelayanan Perpustakaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- e. Seksi Pelayanan Arsip Dokumentasi Daerah.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Ketentuan pada Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan pada Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Pelaksanaan penataan Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 1 Januari 2013.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 29 Juni 2012

**BUPATI SUKAMARA,**

Ttd.

**AHMAD DIRMAN**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 24 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

**SUMANTRI HARI WIBOWO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

**WARIYANTO**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Penataan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai semangat baru dalam penataan kelembagaan perangkat daerah dibandingkan dengan aturan perundang-undangan sebelumnya. Semangat baru tersebut adalah penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibentuk, setelah berjalan satu tahun dapat dievaluasi jika memang dipandang tidak lagi sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebijakan dan kebutuhan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara dipandang perlu dilakukan perubahan sejalan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sukamara.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 24A

Cukup jelas.

Pasal 24B

Cukup jelas.

Pasal 24C

Cukup jelas.


Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 9

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
 NOMOR : 3 TAHUN 2012  
 TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN  
 LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN**



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

**WARIYANTO**

**BUPATI SUKAMARA**

Ttd.


**AHMAD DIRMAN**

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 3 TAHUN 2012

TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

**WARIYANTO**

**BUPATI SUKAMARA**

Ttd.


**AHMAD DIRMAN**

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 3 TAHUN 2012

TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS  
DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

**WARIYANTO**

**BUPATI SUKAMARA**

Ttd.


**AHMAD DIRMAN**

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 3 TAHUN 2012

TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS  
DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

**WARIYANTO**

**BUPATI SUKAMARA**

Ttd.


**AHMAD DIRMAN**

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 3 TAHUN 2012

TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

**WARIYANTO**

**BUPATI SUKAMARA**

Ttd.


**AHMAD DIRMAN**

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 3 TAHUN 2012

TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP**



Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

**WARIYANTO**

**BUPATI SUKAMARA**

Ttd.


**AHMAD DIRMAN**

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 3 TAHUN 2012

TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN**



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

**WARIYANTO**

**BUPATI SUKAMARA**

ttd


**AHMAD DIRMAN**

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 3 TAHUN 2012

TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

**WARIYANTO**

**BUPATI SUKAMARA**

Ttd.

**AHMAD DIRMAN**